



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Bangkalan 69116

PIAGAM

IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/4925/433.101/2021

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1. Nama Lembaga | : TK AISYIAH BUSTANUL ATHFAL 10 |
| 2. Alamat Lembaga | : Jl. Trunojoyo Gang III Kel. Pejagan |
| 3. Lembaga didirikan sejak | : 2015 |
| 4. Nama Yayasan | : Yayasan Aisyiyah Cabang bangkalan |
| 5. Alamat Yayasan | : Jl. Trunojoyo Gang III Kel. Pejagan |
| 6. Tanggal dan Akte Yayasan | : 30 Desember 1980 No. 910 |
| 7. No. Kemenkumham | : AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 |
| 8. Kecamatan | : Bangkalan |

yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

“ 10 Desember 2021 s.d 10 Desember 2024 ”

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan , 10 Desember 2021



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN

Dr. BAMBANG BUDI MUSTIKA, M.Pd
Pembina Tk. I

NIP. 19670601 198603 1 002